



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002451.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN ASOSIASI PENAMBANG NIKEL INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERDARDJO, SH , sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh HERDARDJO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PENAMBANG NIKEL INDONESIA tanggal 09 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017020931100644 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PENAMBANG NIKEL INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN ASOSIASI PENAMBANG NIKEL INDONESIA
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh HERDARDJO, SH , yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2017